



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik serta daya saing Daerah secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu memacu kreativitas baik pemerintah maupun masyarakat daerah dengan memberikan aturan terkait inovasi;
- b. bahwa upaya menjalankan akselerasi pembangunan pada Pemerintah Daerah menjadi kebutuhan penting atas diterapkannya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal inovasi daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan inovasi daerah, perlu pengaturan inovasi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Sistem Inovasi Daerah, yang selanjutnya disebut SIDA, adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
15. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
16. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Bagian Kedua Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan masyarakat;

- b. menjadi sarana pengembangan Inovasi Daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan di Daerah; dan
- c. meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi persoalan globalisasi dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. asas keadilan;
- b. asas kepastian;
- c. asas keterbukaan; dan
- d. asas akuntabilitas.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Inovasi Daerah meliputi:
 - a. Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
 - b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
 - c. uji coba Inovasi Daerah;
 - d. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
 - e. pendanaan;
 - f. SIDA;
 - g. kerja sama;
 - h. informasi Inovasi Daerah; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berbentuk:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan
 - d. sintesis.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud ~~pada~~ dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:
- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/ atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 9

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
- a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. pegawai BUMD;
 - e. Perangkat Daerah;
 - f. BUMD;
 - g. anggota masyarakat; atau
 - h. Perguruan Tinggi.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berasal dari Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
- a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;

- d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:
- a. alasan perlunya Inovasi Daerah;
 - b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
 - c. metode inovasi;
 - d. tahapan dan jadwal inovasi;
 - e. keluaran inovasi;
 - f. penanggung jawab inovasi,

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Pimpinan BUMD dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah usulan DPRD dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan Perangkat Daerah, ASN, pegawai BUMD, BUMD, dan anggota masyarakat.

Pasal 13

Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - d. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - e. tujuan Inovasi Daerah;
 - f. manfaat yang diperoleh;
 - g. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - h. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 17

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

BAB IV

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.

- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 19

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN, PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (4) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
 - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.
- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/ atau jasa;
 - b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/ atau masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi menjadi milik Masyarakat dan/ atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 21 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 25

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

SISTEM INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah SIDA yang terdiri dari unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua
Kelembagaan Inovasi Daerah

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Masyarakat dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (3) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan kerja sama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 28

Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mengkoordinasikan, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Inovasi Daerah

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) mendayagunakan sumber daya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya organisasi yang digunakan untuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga Jaringan Inovasi Daerah

Pasal 30

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Pasal 31

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan dengan:

- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerja sama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 32

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/ atau sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi Inovasi Daerah dan inovasi dalam rangka peningkatan produk serta proses produksi di Daerah.
- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka SIDA.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama Daerah.

BAB IX

INFORMASI DAN PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (4) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui seminar, workshop, simposium, lokakarya, penerbitan buletin, jurnal ilmiah, publikasi media massa, atau pameran.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam menumbuhkembangkan pengembangan Inovasi Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 7 SERI E NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 7-154/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas mengatur regulasi berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari pola kebijakan progresif melalui adanya Inovasi Daerah yang dicanangkan dalam subtansi Undang-Undang tersebut.

Aspek yang terpenting sebenarnya dalam Inovasi Daerah adalah peran negara dalam menjamin pelaksanaan sistem pelayanan pemerintahan yang berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai daerah otonom. Indikator kesejahteraan masyarakat tercermin antara lain dari peningkatan di bidang perekonomian maupun sosial budaya. Peningkatan di bidang tersebut dapat dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman Daerah, peluang dan tantangan persaingan global.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang hal inilah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Sasaran Inovasi Daerah dalam peraturan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah. Sebagai tujuan merealisasikan itu semua, maka pembentukan Peraturan Daerah sangatlah dibutuhkan dalam merealisasikan tujuan dan capaian yang diharapkan yang salah satunya didukung dengan produk hukum Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah dalam menjalankan Peraturan Daerah ini memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam menjalankan Peraturan Daerah ini harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 7